

KEJATI PAPUA BARAT TELUSURI ALIRAN DANA KORUPSI JALAN MOGOY-MERDEY BINTUNI



Sumber: garda papua

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat tengah menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Mogoy-Mardey di Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki anggaran sebesar Rp8,5 miliar. Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas, menyatakan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap sejumlah tersangka berinisial NB, DA, AK, NK, BSSB, dan AYM. Penyelidikan ini berkaitan dengan pengakuan tersangka AYM, yang mengungkapkan bahwa Rp5 miliar dari dana proyek telah dikirim ke rekening seorang kerabatnya di Teluk Bintuni yang berinisial JM. Pihak kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya tambahan tersangka dalam kasus ini.

Abun Hasbullah Syambas menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat tahun 2023 dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat, dengan pelaksana proyek adalah CV Gloria Bintang Timur. Tersangka AYM memiliki peran besar dalam peminjaman perusahaan tersebut serta menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain untuk mendapatkan kuasa direktur guna menjalankan proyek. Dana sebesar Rp2 miliar sebagai uang muka dikirimkan oleh PUPR ke rekening CV Gloria, kemudian AYM meminta pemilik KTP yang dipinjamnya untuk membuka rekening baru agar dana dapat dialihkan dari rekening CV Gloria.

Berdasarkan kontrak, pelaksanaan proyek jalan Mogoy-Mardey dijadwalkan sejak 25 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023. Namun, proyek mengalami keterlambatan tanpa ada upaya untuk menangani kontrak yang dianggap kritis. Akibatnya, hingga pemeriksaan lapangan berakhir pada 11 September 2024, pekerjaan hanya terealisasi 51,11 persen, meskipun Dinas PUPR Papua Barat telah melakukan

pembayaran penuh. Kondisi ini menyebabkan proyek dinilai mengalami kerugian atau total loss.

Sumber berita:

Antara News, “Kejati Papua Barat telusuri aliran dana korupsi jalan Mogoy-Merdey Bintuni”, tanggal 25 Januari 2025

Catatan:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan mengatur sebagai berikut:
 - a. Ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b. Ayat (2), wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
 - c. Ayat (3), wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
 - d. Ayat (4), penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
 - e. Ayat (5), penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.